

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.¹

Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga, semula misalnya rumah terbakar, barang-barang dicuri, tabrakan mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut, dan di udara dan lain sebagainya.²

Dewasa ini, pertumbuhan dan perkembangan zaman membawa cukup banyak dampak perubahan, sehingga tidak menutup kemungkinan bermacam peristiwa yang kemungkinan akan terjadi tersebut menimpa seseorang. Perubahan tersebut ditandai dengan canggihnya alat komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya.

Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman, di Indonesia hal ini berkembang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh

¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

²Djoko Prakoso, dan I Kentut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 13.

lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga atau kendaraan umum lainnya. Ini menunjukkan kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan pribadi seseorang. Sehingga tak pelak lagi kendaraan bermotor mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup manusia lainnya seperti sandang, pangan dan pendidikan.³

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi.⁴ Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.⁵

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi.⁶ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya di singkat dengan KUHD menjelaskan Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seseorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskan dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungannya yang diharapkan, dan yang akan dideritanya karena peristiwa yang tidak pasti.

³Siti Maemunah Lestari dkk., “*Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum*”, S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁴Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29.

⁵M.Supratman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁶Sri Rejeki Hartono, *Op.cit.*, hlm. 5.

Secara normatif terminologi lembaga (pranata hukum) asuransi, antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 KUHPdata, yang mengemukakan “suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu”.⁷

Menurut James L Athearn, dalam bukunya *Risk and insuarance* pun mengatakan bahwa asuransi itu adalah satu institut yang direncanakan guna menangani risiko.⁸ Sehingga fungsi dasar asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.⁹

Jadi, untuk selanjutnya, pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidak pastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang menciptakan suatu kerugian. Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis, dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (*insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi, akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (*insurer*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang didalamnya itu.¹⁰

Pasal 257 KUHD, selanjutnya mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada yaitu sejak adanya kata sepakat atau sejak saat ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangani. Secara umum, sahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, PT. Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

1320 KUHPerdota. Sedangkan untuk syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan ketentuan dalam buku I Bab IX KUHD, yakni :

1. Prinsip *insurable interest* (prinsip kepentingan)
2. Prinsip *Utmost Good faith* (itikad baik)
3. Prinsip *Indemnity* (ganti kerugian),
4. Prinsip Subrogasi (perwalian)
5. Prinsip kontribusi
6. Prinsip Sebab Akibat.

Prinsip itikad baik yang disebut dengan istilah “*te goede trouw*”, dalam *Burgelijke Wetboek* (BW) yang telah digantikan dengan frase “*redelijkeheid en billijkeheid*”. Dalam bahasa Belanda prinsip itikad baik disebut dengan *togoeder trouw*, dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Perancis *debonne foi*. Sedangkan perbuatan yang beritikad tidak baik disebut dengan *te kwade trouw*.

Dalam Praktik Pelaksanaannya Prinsip *Utmost Good Faith* (Prinsip Itikad Baik) merupakan suatu prinsip yang sakral yang harus di taati baik oleh penanggung maupun pihak tertanggung. Prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan :

“semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan di adakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Prinsip atau azas itikad baik dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau

informasi selengkap-lengkapnya, yang akan memengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian diminta atau tidak. Azas ini menghendaki agar para pihak berperilaku jujur sejujur-jujurnya, dengan cara mengungkapkan segala fakta materil berkaitan dengan objek asuransi di satu pihak dalam produk asuransi di pihak lain.¹¹

Dengan demikian, azas itikad baik yang sempurna diatas menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditutupnya perjanjian asuransi oleh pihak tertanggung. Hal ini berlainan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan itikad baik yang di maksud Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara tersebut terletak pada pelaksanaan perjanjian. Melihat *urgency* dari Pasal 251 KUHD, yang berkenaan dengan azas itikad baik tentunya dalam hal ini apabila dalam mengajukan klaim tidak terpenuhinya azas itikad baik maka hal itu menjadi suatu persoalan hukum.

Pasal 282 KUHD pun menyatakan “bila batalnya perjanjian terjadi berdasarkan akal busuk, penipuan, atau kejahatan tertanggung, penanggung mendapat preminya, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana, bila ada alasan untuk”. Hal ini berarti Undang-Undang pun memberikan jaminan hukum terhadap penanggung atas tindakan itikad tidak baik pihak tertanggung.

Banyak penulis jumpai dilapangan bahwa dalam pelaksanaan pengajuan klaim kerusakan kendaraan akibat kecelakaan pihak tertanggung telah melanggar prinsip itikad baik. Hal ini dilihat dari laporan tertanggung kepada pihak penanggung yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bahkan, yang lebih

¹¹*Ibid.*, hlm. 82-83.

parahnya pihak tetanggung memanipulasi atau melebihi kerusakan sehingga kendaraan tersebut menjadi semakin menjadi rusak berat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ganti kerugian yang lebih dari pihak penanggung.

Salah satu perusahaan asuransi yang di Indonesia adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang merupakan asuransi yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia yang menerima pertanggungan asuransi baik langsung maupun tidak langsung. Didirikan pada tahun 1973, Asuransi Jasindo telah memiliki 74 kantor cabang di dukung dengan 40 kantor penjualan.¹² Produk asuransi yang tersedia dari asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah :

1. Asuransi *rittle* :
 - a) Jasindo Agri;
 - b) Jasindo Travel;
 - c) Jasindo Health;
 - d) Jasindo Pelangi;
 - e) Jasindo Mikro;
 - f) Jasindo Mudik;
 - g) Jasindo Jasindo Oto Plus;
 - h) Jasindo Oto;
 - i) Jasindo Lintasan;
 - j) Jasindo Pengangkutan (*Cargo*);
 - k) Jasindo Sekolah.
2. Asuransi Korporasi :
 - a) Jasindo Kebakaran;
 - b) Jasindo Rekayasa (*Engineering*);
 - c) Jasindo *Aviation* dan *Satelite*;
 - d) Jasindo Tanggung gugat (*Liability*);
 - e) Jasindo *Surety*;
 - f) Jasindo Bidang Kelautan (*Marine*);
 - g) Jasindo Minyak dan Gas (Oil dan Gas Insurance);
 - h) Jasindo Rangka Kapal;
 - i) Jasindo Aneka ;
 - j) Jasindo Keuangan;
 - k) Jasindo Kecelakaan Diri;
 - l) Jasindo Kendaraan Bermotor.

¹²www.Jasindo.co.id

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis lebih menitik beratkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait jenis asuransi *rittle* untuk perlindungan kendaraan bermotor (Jasindo Oto) dalam proses pengajuan klaim auransinya yang ditangani oleh pihak PT. Jasa Indonesia (Persero) cabang Padang.

Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan azas itikad baik yang sempurna dalam proses pengajuan klaim. Sebab, mengingat pentingnya kejujuran serta kebenaran yang harus ditaati baik pihak bertanggung maupun penanggung. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal diatas menarik diteliti lebih lanjut yaitu mengenai bagaimana penilaian suatu kerusakan kendaraan bermotor akibat kecelakaan serta bagaimana penyelesaian proses klaim asuransi apabila terbukti pihak bertanggung memanipulasi kerusakan kendaraan atau adanya unsur itikad tidak baik. Dan untuk itu penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul : **“PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*) DALAM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP MOBIL YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹³ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

¹³Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 34.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria penilaian kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang?
2. Bagaimana penyelesaian proses klaim asuransi apabila terbukti pihak tertanggung memanipulasi kerusakan atau adanya unsur kebohongan atau tidak beritikad baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja standar penilaian kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian proses klaim asuransi apabila terbukti pihak tertanggung memanipulasi kerusakan atau ada unsur kebohongan (tidak beriktikad baik).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan terkait asuransi, khususnya asuransi kendaraan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi terhadap perkembangan hukum perdata.

- c. Untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.
- d. Bagi penulis sendiri, penelitian ini secara khusus bermanfaat untuk menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui proses klaim asuransi kendaraan.
- b. Memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait terhadap pentingnya kejujuran atau iktikad baik dalam proses pengajuan klaim.
- c. Bagi masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang akan terjadi saat terjadinya proses klaim asuransi.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara utama dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan sautu kebenaran.¹⁴ Untuk melengkapi serta menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian yang berguna untuk mendapatkan data yang kongkret untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut :

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang Penerapan Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang.

2. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah *yuridis empiris* yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan dilapangan khususnya berkaitan dengan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research atau penelitian kepustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁵ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,

¹⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, serts
- d) Literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan. Berdasarkan topik yang yang penulis maka penelitian lapangan dilakukan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang yang beralamat Jalan Rasuna Said No.89 Rimbo Kaluang, Padang, Sumatera Barat.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*Field Research*) dilingkungan terkait yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Data Sekunder berupa :

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
- i. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- j. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- k. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian¹⁷, terdiri atas :

- a. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian,
- b. Hasil penelitian sebelumnya,
- c. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari masalah.

3) Data Tersier

Data tersier yang dimaksud adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penulis memperoleh data dengan metode antara lain :

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya. Wawancara dilakukan

¹⁷*Ibid*

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.

dengan bapak Isra Cahaya Permana, ST., AAIK selaku Technical Manajer di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang penulis peroleh dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Penentuan Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri dari yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dan ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi yang akan digunakan peneliti adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian asuransi dengan PT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang.

b) Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling* dalam arti, tidak memberi kesempatan yang sama atau sample langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposve sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Sampel yang dipilih adalah

¹⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 1996, hlm. 56.

data klaim asuransi pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018, dan 2019.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses :

1) *Editing*

Seluruh data yang terkumpul dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan satu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

2) *Coding*

Proses untuk mengklarifikasikan atau memilih data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumusan statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat hukum yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul

melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian di deskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksud terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini materi yang di bahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai asuransi dan secara khusus mengenai asuransi kendaraan akibat kecelakaan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperbolehkan dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui apa saja yang menjadi indikator penilaian kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dan dalam proses klaim asuransi apabila pihak tetanggung terbukti melakukan unsur tidak berikhtikad tidak baik oleh pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses klaim asuransi tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan dari data lain.